

***SEX EDUCATION* DALAM AL-QUR'AN**
(Analisis Tafsir Maqāṣidī Terhadap QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS.
an-Nūr [24]: 58-61)



Oleh:
Lia Nikmatul Maula
NIM: 22205031040

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister
Agama

YOGYAKARTA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lia Nikmatul Maula
NIM : 22205031040
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas plagiasi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Lia Nikmatul Maula

NIM: 22205031040



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-947/Un.02/DU/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : SEX EDUCATION DALAM AL-QUR'AN (Analisis Tafsir Maqasidi Terhadap QS. an-Nisa'[4]: 22-23 dan QS. an-Nur [24]: 58-61)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LIA NIKMATUL MAULA, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 22205031040
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 684fc3b0b9efb

Ketua Sidang

Dr. Abdul Haris, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6846d376b7e37

Penguji I

Dr. Mahbub Ghozali
SIGNED



Valid ID: 684b9fd0c78a1

Penguji II

Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
SIGNED



Valid ID: 6850e2c80515d

Yogyakarta, 10 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

SEX EDUCATION DALAM AL-QUR'AN

(Analisis Tafsir Maqāṣidī Terhadap QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61)

Yang ditulis oleh :

Nama : Lia Nikmatul Maula
NIM : 22205031040
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag).

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 13 Mei 2025
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Abdul Haris, M.Ag.
NIP. 19710423199903 1001

MOTTO

**"Ajarkan anak-anakmu sebelum mereka diajarkan
oleh zaman, dan bentengi mereka dengan ilmu
sebelum dunia mempengaruhinya dengan
keburukan."**

*(Imam Ali bin Abi Ṭalib, dalam
Nahj al-Balāghah, hikmah ke-118)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

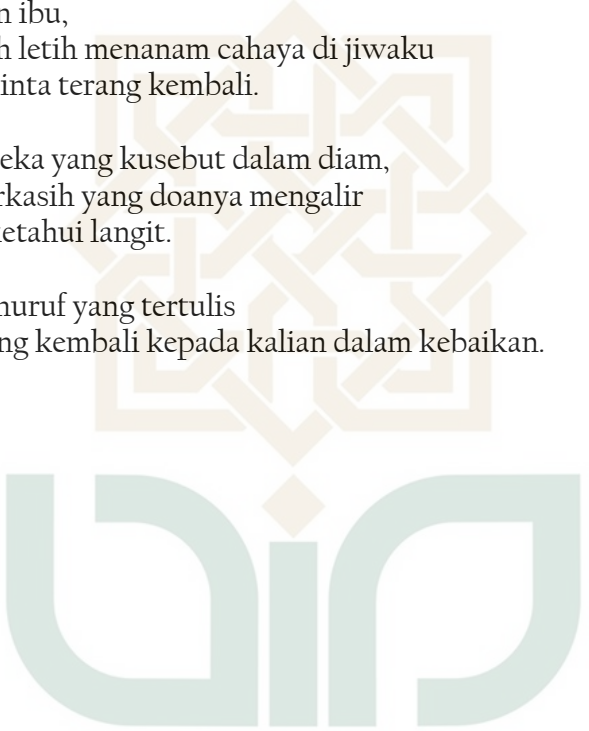
PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini
untuk engkau yang menenun sabar di tiap lelahku
suamiku, peneduh jiwa dan penjaga langkah.

Untuk ayah dan ibu,
yang tak pernah letih menanam cahaya di jiwaku
meski tak meminta terang kembali.

Dan untuk mereka yang kusebut dalam diam,
orang-orang terkasih yang doanya mengalir
tanpa perlu diketahui langit.

Semoga setiap huruf yang tertulis
menjadi doa yang kembali kepada kalian dalam kebaikan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PRAKATA

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah swt. atas rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya. Dalam prakata tesis ini, Penulis turut mengungkapkan rasa terima kasih atas kontribusi dan dukungannya kepada pihak-pihak berikut:

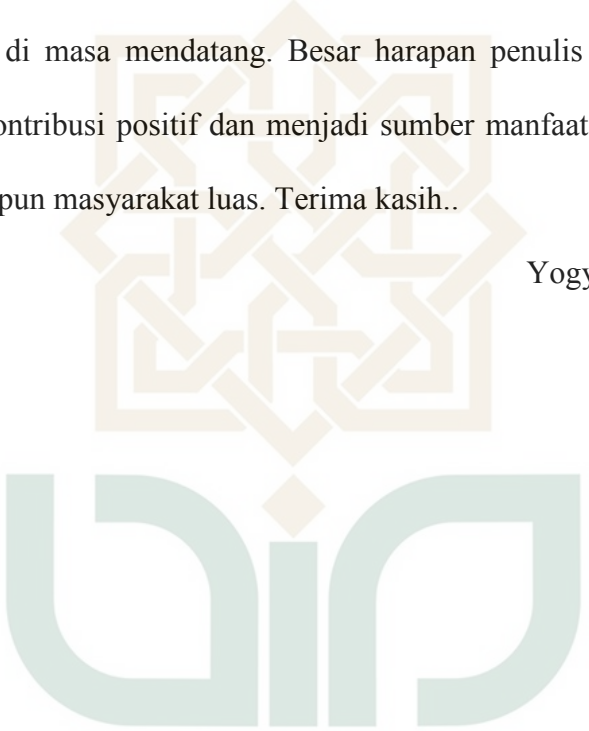
1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Imron, S. Th.I., M.S.I. dan bapak Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Pembimbing tesis: Dr. Abdul Haris, M.Ag terima kasih atas bimbingannya.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas ilmu-ilmu bermanfaat yang disampaikan selama proses perkuliahan serta nasihatnya dalam membangun ide penulisan tesis ini;
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sri Kurniati, Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, serta Huzaifah atas dukungan dan kebersamaan selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman MIAT-B dan seluruh pihak yang turut berkontribusi, yang tidak dapat

disebutkan satu per satu. Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kalian semua. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki sejumlah keterbatasan. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi sumber manfaat, baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Terima kasih..

Yogyakarta, 13 Mei 2025

Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Meningkatnya angka kehamilan remaja, aborsi yang tidak aman, serta kekerasan seksual mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam memberikan pemahaman tentang *sex education*. Ketidakhadiran *sex education* yang terstruktur sejak usia dini menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini mengkaji konsep *sex education* dalam Islam melalui analisis ayat-ayat QS. An-Nisā' [4]: 22–23 dan QS. An-Nūr [24]: 58–61 dengan menggunakan pendekatan *tafsir maqāṣidī* sebagaimana dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Oleh karena itu penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, di antaranya: **pertama**, bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang *sex education* dalam QS. an-Nisā' [4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61?; **kedua**, apa tujuan (*maqāṣid*) *sex education* menurut ayat-ayat tersebut?; **ketiga**, apa fungsi *sex education* menurut ayat-ayat tersebut dalam konteks kekinian?. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu QS. An-Nisā' [4]: 22–23; QS. An-Nūr [24]: 58–61 dan buku Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an Abdul Mustaqim, berjudul "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", sebagai data primen. Sedangkan data sekunder dihimpun dari literatur tafsir, buku-buku pendidikan Islam, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan tema penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah *tafsir maqāṣidī* yang menekankan pada penemuan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang bersifat universal, humanistik, dan berorientasi pada kemaslahatan. Hasil analisis menunjukkan dua hal, di antaranya: pertama, Al-Qur'an melalui QS. an-Nisā' [4]: 22–23 dan QS. an-Nūr [24]: 58–61 menunjukkan bahwa *sex education* dalam Islam bertujuan menjaga kesucian diri, kehormatan keluarga, dan tatanan sosial melalui pembinaan adab serta penetapan batasan hubungan. Pendidikan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan spiritual, sehingga membentuk karakter individu yang sadar akan etika dan tanggung jawab seksual. Kedua, nilai-nilai inti *maqāṣid* seperti *ḥifẓ al-naḥs* (penjagaan jiwa), *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *ḥifẓ al-dīn* (penjagaan agama) menjadi landasan utama dalam merumuskan *sex education* yang Islami. Selain itu, kajian ini juga mengungkap hierarki *maqāṣid* dalam bentuk kebutuhan primer (*darūriyyāt*), sekunder (*ḥājiyyāt*), dan penyempurna (*taḥsīniyyāt*), yang semuanya bekerja sinergis membentuk sistem etika seksual yang komprehensif. Ayat-ayat tersebut juga mencerminkan nilai moral Al-Qur'an seperti keadilan (*al-'adālah*), kemanusiaan (*al-insāniyyah*), kesetaraan (*al-musāwah*), kebebasan yang bertanggung jawab (*al-ḥurriyyah ma'a al-mas'ūliyyah*), dan moderasi (*al-waṣaṭiyyah*). Dengan demikian, *sex education* dalam Islam tidak hanya berfungsi preventif terhadap penyimpangan moral, tetapi juga membentuk kepribadian muslim yang sadar akan etika, tanggung jawab, dan kesucian relasi manusia.

Kata kunci: *sex education*, *tafsir maqāṣidī*, *maqāṣid al-syarī'ah*, QS. An-Nisā', QS. An-Nūr, Abdul Mustaqim.

ABSTRACT

The rising rates of teenage pregnancy, unsafe abortion, and sexual violence reflect the failure of the educational system in providing adequate understanding of sex education. The absence of structured sex education from an early age poses a serious challenge to both education and public health sectors. This study examines the concept of sex education in Islam by analyzing the verses of QS. An-Nisā' [4]: 22–23 and QS. An-Nūr [24]: 58–61 through the *maqāṣidī* interpretation approach, as developed by Abdul Mustaqim. Accordingly, this study is guided by two main research questions: **first**, what is the Qur'an's perspective on sex education as found in Surah An-Nisa [4]: 22–23 and Surah An-Nur [24]: 58–61?; **second**, what are the objectives (*maqasid*) of sex education according to these verses?; **third**, what is the function of sex education based on these verses in today's context?. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Primary data sources include the verses of QS. An-Nisā' [4]: 22–23 and QS. An-Nūr [24]: 58–61, along with Abdul Mustaqim's professorial inaugural speech in the field of Qur'anic sciences, titled "The Argument for the Necessity of *Maqāṣidī* Interpretation as a Basis for Islamic Moderation." Secondary data are gathered from classical and contemporary tafsir literature, Islamic education books, and relevant academic journals. The approach used is *maqāṣidī* interpretation, which emphasizes the identification of the universal, humanistic, and welfare-oriented objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*). The results of the analysis indicate that the core values of *maqāṣid*—such as *ḥifẓ al-naḥs* (protection of life), *ḥifẓ al-nasl* (protection of lineage), and *ḥifẓ al-dīn* (protection of religion)—form the foundational principles for constructing an Islamic model of sex education. Furthermore, the study also explores the hierarchy of *maqāṣid* in the form of primary needs (*darūriyyāt*), secondary needs (*ḥājiyyāt*), and complementary needs (*taḥsīniyyāt*), all of which synergize to create a comprehensive ethical system regarding sexuality. These verses also reflect the Qur'anic moral values of justice (*al-'adālah*), humanity (*al-insāniyyah*), equality (*al-musāwah*), responsible freedom (*al-ḥurriyyah ma'a al-mas'ūliyyah*), and moderation (*al-wasaṭiyyah*). Thus, sex education in Islam serves not only a preventive function against moral deviation but also contributes to shaping Muslim individuals who are conscious of ethics, responsibility, and the sanctity of human relationships.

Keywords: sexual education, *tafsīr maqāṣidī*, *maqāṣid al-sharī'ah*, QS. An-Nisā', QS. An-Nūr, Abdul Mustaqim.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilam- bangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka

ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta‘aqqidīn

عدة ditulis ‘iddah
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء ditulis karāmah al-auliyā’

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر ditulis zakāt al-fiṭri

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	kasrah	I	I
—	ḍammah	U	U

E. Vokal Panjang:

fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

fathah + ya’ mati ditulis ā

يسعى ditulis yas’ā

kasrah + ya’ mati ditulis ī

كريم ditulis karīm

dammah + wawu mati ditulis ū

فروض ditulis furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + yā' mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

fathah + wawu mati ditulis au

قول ditulis qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم ditulis a'antum

أعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis as-samā'

الشمس

ditulis

asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض

ditulis

ẓawī al-furūd

أهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II DISKURSUS <i>SEX EDUCATION</i> DALAM KAJIAN UMUM DAN ISLAM.....	22
A. Definisi <i>Sex Education</i>	22
B. Sex Education dalam Islam.....	25
BAB III PENAFSIRAN QS. A-NISĀ’[4]: 22-23 DAN QS. AN-NŪR [24]: 58-61	35
A. Identifikasi Ayat	35
B. Analisis Kebahasaan	39
1. Analisis Kebahasaan dalam QS. an-Nisā’[4]: 22-23	39
2. Analisis Kebahasaan dalam QS. an-Nūr [24]: 58-61	42
C. Analisis Konteks Mikro dan Makro.....	47
1. Konteks Mikro dan Makro QS. an-Nisā’[4]: 22-23	47

2. Konteks Mikro dan Makro QS. an-Nūr [24]: 58-61	48
D. Aspek <i>Waṣīlah</i> dan <i>Gāyah</i>	49
1. <i>Waṣīlah</i> dan <i>Gāyah</i> dalam QS. an-Nisā'[4]: 22-23	49
2. <i>Waṣīlah</i> dan <i>Gāyah</i> dalam QS. an-Nūr [24]: 58-61	50
BAB IV ANALISIS TAFSIR MAQASIDI TERHADAP TEMA <i>SEX EDUCATION</i>	51
A. Tinjauan Maqasid terhadap <i>Sex Education</i>	51
B. Refleksi atas Analisis Maqāsid QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
CURRICULUM VITAE	84


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sex education merupakan proses memberikan pemahaman mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan jenis kelamin (Laki-laki dan perempuan). Pengetahuan yang dibahas diantaranya mengenai reproduksi, menstruasi, perkawinan, kehamilan dan sebagainya.¹ Namun ironisnya *sex education* dalam pandangan masyarakat secara umum masih dianggap tabu dan tidak layak untuk dibahas dan dipelajari, bahkan untuk diajarkan kepada anak karena *sex education* menurut mereka identik dengan pornografi, sehingga hanya orang yang dianggap dewasa saja yang boleh mempelajarinya. Padahal anak merupakan investasi masa depan bangsa, yang pertumbuhan serta perkembangannya harus dioptimalkan sebaik mungkin agar sesuai harapan dan dapat diupayakan dengan pembinaan, bimbingan, dan perlindungan agar anak sehat serta sejahtera (baik fisik, emosional, intelektual, sosial dan seksualitasnya).²

Pada dasarnya, manusia memiliki dorongan alami untuk tertarik pada lawan jenis, termasuk di usia anak-anak. Namun, ekspresi seksual tersebut tidak lepas dari norma-norma yang mengatur dan membatasi perilakunya. Di sinilah pentingnya *sex education* yang disampaikan secara tepat, agar anak-anak dapat

¹ Farhana Umhaera Patty et al., "Sosialisasi Sex Education: Pentingnya Pengenalan Pendidikan Seks Pada Remaja Sebagai Upaya Meminimalisir Penyakit Menular Seksual," *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi* 1, no. 2 (2022): 225, <https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i2.293>.

² Solihin, "Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini (Studi Kasus Di TK Bina Anaprasa Melati Jakarta Pusat)," *JURNAL JPSD (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar)*, no. 1 (2015): 58, <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jpsd/article/view/695>.

tumbuh menjadi individu yang mampu menjaga diri dari perilaku menyimpang dan menjaga kehormatan diri sesuai ajaran agama yang mereka anut. *Sex education* tidak hanya membahas aspek biologis atau reproduksi, tetapi juga mencakup unsur budaya, moralitas, etika, hukum, hingga nilai-nilai keagamaan. Meski demikian, penerapan *sex education* di kalangan anak-anak masih menuai perdebatan. Sebagian kalangan, seperti orang tua, psikolog, sosiolog, intelektual, hingga tokoh agama, masih berbeda pandangan terkait urgensinya. Mereka yang mendukung menilai *sex education* sebagai upaya preventif untuk melindungi anak dari pelecehan seksual serta penyimpangan perilaku. Sementara itu, pihak yang menolak beranggapan bahwa *sex education* tidak layak diajarkan sejak dini, karena dianggap tidak sesuai etika, dapat mengganggu perkembangan psikologis anak, dan bahkan dianggap berpotensi menurunkan produktivitas anak. Pandangan terakhir ini umumnya muncul dari kelompok religius.³

Berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sepanjang tahun 2021 tercatat ribuan peristiwa yang berkaitan dengan pelecehan dan kekerasan seksual. Ironisnya, kejadian-kejadian tersebut banyak ditemukan di ruang-ruang yang selama ini dianggap aman, seperti institusi pendidikan formal—mulai dari sekolah, pesantren, hingga kampus. Total terdapat sekitar 8.800 kasus yang melibatkan kekerasan seksual, baik terhadap perempuan dewasa maupun anak-anak..⁴ Memasuki tahun 2022,

³ Solihin, "Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini (Studi Kasus Di TK Bina Anaprasa Melati Jakarta Pusat)," *JURNAL JPSD (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar)*, no. 1 (2015): 59, <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jpsd/article/view/695>.

⁴ CNN, "Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021," *CNN Indonesia*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021>. Diakses pada 15 Januari 2024.

angka kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren peningkatan. Sepanjang bulan Januari saja, tercatat sebanyak 797 anak menjadi korban. Jumlah ini merepresentasikan sekitar 9,13 persen dari total keseluruhan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi sepanjang tahun 2021.⁵ Lebih memprihatinkan lagi, sepanjang periode Januari hingga 28 Mei 2023, tercatat sebanyak 9.645 kasus kekerasan dan tindak kriminal yang menimpa anak-anak. Dari jumlah tersebut, anak perempuan menjadi korban terbanyak dengan 8.615 kasus, sementara anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diklasifikasikan menurut bentuk kekerasannya, kasus kekerasan seksual menempati urutan tertinggi dengan 4.280 laporan, disusul oleh kekerasan fisik sebanyak 3.152 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 3.053 kasus.⁶

Fenomena di atas menjadi salah satu faktor utama yang mendorong dilakukannya kajian terhadap sex education. Pentingnya sex education didasarkan pada tingginya angka kehamilan, persalinan di usia remaja, serta praktik aborsi yang berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa. Selain itu, sex education juga dianggap penting karena dapat mengurangi potensi terjadinya kekerasan serta penyimpangan dalam perilaku seksual. Upaya pencegahan terhadap berbagai permasalahan tersebut direkomendasikan untuk dilakukan melalui pemberian sex education sejak usia dini. Penelitian tentang *sex education* dalam studi islam sudah sering dilakukan, terdapat dua kecenderungan kajian demikian secara umum, yaitu:

⁵ Mutia Fauzia, "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022," *KOMPAS*, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>. Diakses pada 15 Januari 2024

⁶ Siti Fauziah Alpitari, "4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi Di Indonesia Di Sepanjang 2023," *Media Indonesia*, 2023, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/586540/4280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-di-sepanjang-2023>.

pertama, kajian *sex education* dengan menggunakan perspektif pendidikan Islam, seperti yang dilakukan oleh Zulkifli⁷, Nuryadin⁸ dan Alimuddin Afandi⁹. **kedua**, kajian *sex education* dengan menggunakan perspektif tafsir klasik hingga kontemporer, seperti yang dilakukan oleh Febi Al Ijma¹⁰, dan Sa'adatul Kholili¹¹. Dari sekian banyak penelitian tentang *sex education* belum ada yang mengkaji QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61 dengan menggunakan analisis tafsir maqāṣidi yang digagas oleh Abdul Mustaqim.¹² Karena umumnya cenderung fokus menerangkan tentang cara menerapkan *sex education* dan menafsirkan ayat-ayat tentang *sex education* saja, sehingga belum menerangkan *maqāṣid* dari ayat tersebut. Secara esensial, setiap ayat dalam Al-Qur'an mengandung tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Menurut Mustaqim, pendekatan *tafsir maqāṣidī* dapat dijadikan sebagai kerangka filosofis yang menghidupkan dinamika penafsiran Al-Qur'an. Oleh karena itu, jika dalam proses penafsiran tidak mempertimbangkan *maqāṣid* yang mungkin tersembunyi dalam suatu ayat, maka Al-Qur'an akan dipahami secara kaku, seolah-olah hanya sebagai teks mati yang kehilangan makna spiritual dan konteks sosialnya. Penelitian ini melanjutkan

⁷ Zulkifli, "Interpretasi Sex Education Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Fikruna* 4, no. 2 (2022): 98–107.

⁸ Nuryadin, "Pendidikan Reproduksi (Seks) Pada Remaja," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016).

⁹ Alimuddin Afandi, "Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61 Dan An-Nisa Ayat 22-23," *skripsi* 561, no. 3 (2019).

¹⁰ Febi Al-Ijma, "KONSEP PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK DALAM QS AN-NUR AYAT 58-59 (Studi Terhadap Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi)" (Palopo: IAIN Palopo, 2021).

¹¹ Sa'adatul Kholili, "Studi Analisis Sex education Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-Ayat Tentang Sex education)" (Jepara: UNISNU, 2021).

¹² Tafsir Maqasidi adalah metode memahami Al-Qur'an tidak hanya dari linguistiknya saja, namun berupaya *mengungkapkan* maqasid dibalik setiap teks. Lihat Abdul Mustaqim, "Argumen Keniscayaan Tafsir Maqasidi," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

penelitian terdahulu untuk menggali maksud yang tersirat dalam QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61.

Ulwan mengungkapkan bahwa, Islam memberi beban tanggung jawab besar kepada pendidik untuk menghindarkan anak dari setiap hal yang mengarah pada rangsangan seksualitas serta segala hal yang dapat merusak akhlak.¹³ Oleh karena itu pembekalan *sex education* diberikan secara bertahap berdasarkan fase umurnya dan idealnya diberikan ketika anak berada pada periode *early childhood*, rentang usia 1 hingga 6 tahun merupakan periode awal perkembangan anak yang sangat fundamental, di mana terjadi proses pembentukan pemahaman moral, seperti membedakan antara benar dan salah, serta mulai tumbuhnya kemampuan menjalin kedekatan emosional dengan lingkungan sekitar.¹⁴ Menurut Harianti, pada tahap usia 0 hingga 2 tahun, anak mulai mampu mengenali identitas jenis kelamin berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, anak juga telah menunjukkan kemampuan dalam mengenali figur-figur penting di sekitarnya, seperti orang tua, anggota keluarga, dan individu lain di lingkungannya.¹⁵

Harianti menambahkan bahwa pada usia di bawah 4 tahun, anak-anak menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi sebagai bagian dari tahapan perkembangan kognitif mereka. Rasa ingin tahu ini mendorong mereka untuk bereksplorasi terhadap berbagai hal di sekitarnya, termasuk aspek-aspek terkait

¹³ M. Khaliq Shalha, "Konsepsi Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Pandangan 'Abd Allah Nasih 'Ulwan," *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2015), 145. <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.123-150>.

¹⁴ Rini dan Rika Marianna Harianti, *Pendidikan Seks Usia Dini: Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Transmedika, 2016), 28.

¹⁵ Harianti, *Pendidikan Seks Usia Dini: Teori Dan Aplikasi*, 28.

seksualitas. Hal ini dapat terlihat, misalnya, ketika anak mencoba menyentuh bagian tubuh seperti payudara ibu atau perempuan lain, serta menunjukkan kegembiraan saat berada dalam keadaan telanjang, serta merasa senang dan penasaran terhadap organ tubuh teman bermainnya (biasanya ketika mandi atau berganti pakaian).¹⁶ Oleh karenanya orang tua harus bertindak aktif untuk mulai memberikan informasi tentang aurat dan batasannya, kepada siapa saja anak diperbolehkan menampakkan auratnya, macam-macam sentuhan (sentuhan baik dan sentuhan yang tidak baik) serta hal-hal yang berkaitan dengan mahram, seperti paman boleh mengusap kepala keponakannya sebagai bentuk kasih sayang, akan tetapi tidak diperbolehkan melihat dan menyentuh alat kelamin keponakannya.¹⁷

Berdasarkan sudut pandang psikolog, pengenalan tentang *sex education* sangat diperlukan bagi perkembangan anak. Selain memahami akan makna dari *sex education* itu sendiri, anak juga harus dibekali pendekatan agama, higienis, psikis, sosial dan moral.¹⁸ QS. an-Nisā'[4]: 22-23 merupakan ayat yang menerangkan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi baik dari segi nasab, persusuan, dan mahram karena menjadi mertua.¹⁹ dan QS. an-Nūr [24]: 58-61 ini menerangkan tentang etika di dalam rumah yaitu etika meminta izin masuk untuk menemui kerabat, dan Allah swt. juga memerintahkan kepada para pelayan dan

¹⁶ Harianti, *Pendidikan Seks Usia Dini: Teori Dan Aplikasi*, 30.

¹⁷ Fathurrofiq, *Sexual Quotient: Menggagas Kecerdasan Seksual Sejak Dini* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 104.

¹⁸ Harianti, *Pendidikan Seks Usia Dini: Teori Dan Aplikasi*, 4.

¹⁹ Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000). Juz 4, 465.

anak yang belum baligh untuk meminta izin ketika ingin menemui mereka di dalam tiga keadaan (sebelum subuh, menjelang dzuhur, dan sehabis sholat isya).²⁰

Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang *sex education* tidak hanya dalam QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61, akan tetapi banyak sekali. Diantaranya adalah: QS. al-Waqiah [58]: 58, QS. al-Insān [76]: 2, QS. al-Mu'minūn [23]: 12-14, QS. as-Sajdah [32]: 8, QS. al-Mursālat [77]: 20-23 (tentang reproduksi), QS. al-Baqarah [2]: 222 (tentang menstruasi), QS. an-Nūr [24]: 32, QS. al-Baqarah [2]: 223, QS. Ali 'Imrān [4]: 14, QS. an-Nisā'[4]:1-4, 19, 34 (tentang perkawinan), dan QS. Ali 'Imrān [4]: 6, QS. al-Maidāh [5]: 110, QS. al-'Arāf [7]:189, QS. al-Anbiya [21]: 91 (tentang kehamilan).

Di sini penulis fokus mengkaji QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61. kedua surat ini dapat dijadikan sebagai peringatan dalam upaya pencegahan perbuatan inses. QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61 ini menerangkan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi dan adab meminta izin ketika memasuki ruangan pribadi orang tua. Kasus inses yang terjadi di Indonesia sebenarnya dapat dicegah dengan *sex education* sejak usia dini. Karena tidak sedikit kasus inses yang terjadi dikarenakan kelalaian orang tua, sehingga anak bisa dengan mudah mengakses konten dewasa bahkan melihat orang tuanya yang sedang berhubungan intim.²¹ Hal itu tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam, dimana Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan, dimana orang tua

²⁰ Ahmad Fa'iz, *Cinta Keluarga Islam* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002), 260-261.

²¹ Liputan 6 (2023, 28 Juni), 8 *Kasus Inses yang sempat Viral di Indonesia*, diakses 04 Februari 2024, 8 Kasus Inses yang Sempat Viral di Indonesia Seperti Hubungan Bapak Anak Purwokerto - News Liputan6.com

harus senantiasa membekali anak-anaknya pendidikan sejak masih dalam perut ibu sampai anak mencapai usia baligh.

Penelitian tentang “*Sex Education* dalam Al-Qur’an (Analisis Tafsir Maqāṣidī Terhadap QS. an-Nisā’[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61)” ini bisa menjadi wasilah kepada subjek untuk bisa memahami *sex education* secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari problem akademik yang sudah dipaparkan pada latar belakang, dalam penelitian ini memfokuskan kajian pada 2 aspek yang nantinya akan menjadi novelty, adapun fokus kajian penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Al-Qur’an tentang *sex education* dalam QS. an-Nisā’[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61?
2. Apa tujuan (maqāṣid) *sex education* menurut QS. an-Nisā’[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61?
3. Apa fungsi *sex education* menurut QS. an-Nisā’[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61 dalam konteks kekinian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pandangan Al-Qur'an tentang *sex education* dalam QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61.
- b. Mengetahui tujuan (*maqāṣid*) *sex education* menurut QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61.
- c. Mengetahui fungsi *sex education* menurut QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61 dalam konteks kekinian.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang *maqāṣid* terhadap penafsiran QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61.
- b. Secara akademis, kehadiran penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan studi Islam pada umumnya serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengenalan dan pengembangan metode penafsiran dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir.
- c. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai bahan bacaan khalayak umum terkait *tafsir maqāṣidī* serta memperkaya khazanah dalam kajian tafsir.

D. Telaah Pustaka

Supaya lebih sistematis dan memudahkan pembacaan terhadap arah pengkajian terdahulu serta menjaga penelitian ini dari plagiasi, telaah pustaka dipetakan menjadi dua pembahasan, yaitu: pertama, kajian tentang *sex education*; kedua, kajian terhadap QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61.

1. Kajian tentang *sex education*

Penelitian tentang *sex education* sudah sering dilakukan, terdapat tiga kecenderungan kajian demikian secara umum, yaitu:

Pertama, kajian *sex education* yang didiskusikan dengan pendidikan agama, seperti yang dilakukan oleh Zulkifli,²² dan Nuryadin²³ yang menggunakan perspektif pendidikan Islam, dan Stefanus dkk²⁴ yang membahas *sex education* dalam perspektif Kristen. Diperoleh hasil bahwa *sex education* yang paling efektif ialah dalam bingkai pendidikan keluarga.

Kedua, kajian *sex education* yang didiskusikan dengan sosial, seperti yang dilakukan oleh A Octamaya Tenri Awaru²⁵, diperoleh hasil bahwa setiap orangtua mempunyai tingkatan informasi dan pengalaman yang berbeda terkait *sex education* sehingga informasi, pemahaman dan pengetahuan yang diberikan kepada anak kurang maksimal. Pablo Vallejo Medina dkk²⁶, yang membahas *sex education* dengan menggunakan basis *Competencies for adolescents with healthy sexuality* yaitu sebuah intervensi berbasis bukti untuk meningkatkan kesehatan seksual serta mencegah perilaku berisiko seksual.

Ketiga, kajian *sex education* yang didiskusikan dengan psikologi, seperti yang dilakukan oleh Isnatul Chasanah²⁷, dan Krishervina Rani Lidiawati dkk²⁸,

²² Zulkifli, "Interpretasi Sex Education Dalam Perspektif Pendidikan Islam."

²³ Nuryadin, "Pendidikan Reproduksi (Seks) Pada Remaja."

²⁴ Stefanus, "Pendidikan Seks Pada Remaja," *FIBEI: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 2, no. 2 (2019).

²⁵ A Octamaya Tenri Awaru, "Konstruksi Sosial Sex education Pada Orang Tua Dalam Keluarga Bugis-Makassar," *Society: Jurnal Pengamat Perubahan Sosial* 8, no. 1 (2020).

²⁶ Pablo Vallejo Medina dkk., "A text mining approach for adapting a school-based sexual health promotion program in Colombia", diakses 15 januari 2024
<https://www.sciencedirect.com/journal/preventive-medicine-reports>,

²⁷ Isnatul Chasanah, "Psikoedukasi Pendidikan Seks Untuk Meningkatkan Sikap Orangtua Dalam Pemberian Pendidikan Seks," *Intervensi Psikologi* 10, no. 2 (2018).

²⁸ Krishervina Rani Lidiawati, "Psikoedukasi Pendidikan Seksualitas: Love, Sex and Dating Pada Remaja," *Prosiding PKM-CSR* 3 (2020).

keduanya sama-sama menggunakan psikoedukasi, diperoleh hasil bahwa dengan psikoedukasi diharapkan anak-anak dan remaja dapat memahami *sex education* sesuai dengan usia mereka dan dapat diterima dalam lingkungan masyarakat.

2. Kajian terhadap QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61

Kajian tafsir terhadap QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61 mempunyai tiga kecenderungan kajian secara umum, yaitu:

Pertama, kajian terhadap QS. an-Nūr [24]: 58-59 dilakukan oleh Febi Al Ijma,²⁹ Iik Nur Shobichah³⁰ dan Sa'adatul Kholili³¹. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep *sex education* dalam Al-Qur'an yaitu: 1) Batasan anak meminta izin pada tiga waktu (sebelum subuh, ketika melepas lelah pada siang hari, dan setelah salat isya). 2) Pemahaman tentang aurat. 3) Menjaga Pandangan. Dan kajian terhadap QS. an-Nūr [24]: 58-60 dilakukan oleh Fajar Lailasari,³² diperoleh hasil bahwa: 1) Adab meminta izin ketika menyangkut privasi orang lain. 2) Manusia harus pandai membaca situasi dan kondisi. 3) Dalam sebuah keluarga harus mempunyai peraturan yang telah disepakati. 4) Peraturan tentang izin adalah bagian dari Syariat Islam. 5) Setiap aturan harus ditaati.

²⁹ Al-Ijma, "KONSEP PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK DALAM QS AN-NUR AYAT 58-59 (Studi Terhadap Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi)."

³⁰ Iik Nur Shobichah, "Nilai-Nilai Pendidikan Seks Bagi Anak Dalam QS. an-Nur (24) 58-59: Studi Terhadap Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi" (Semarang: UIN Walisongo, 2020).

³¹ Kholili, "Studi Analisis Sex education Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-Ayat Tentang Sex education)."

³² Fajar Laila, "Nilai-Nilai Pendidikan Dari Al-Qur'an Surat an-Nur Ayat 58-60 Tentang Adab Meminta Izin Masuk Kamar," *Prosiding Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2018).

Kedua, Kajian terhadap QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dilakukan oleh Khoirun Nasihin,³³ Elmia Zarchen Haq,³⁴ diperoleh hasil bahwa Islam memiliki sistem kekeluargaan yang telah digariskan oleh Al-Qur'an yang disebut parental. Contoh: Nabi Muhammad saw. menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib (Ayah Nabi Muhammad saw. dan Ayah Ali bin Abi Thalib adalah saudara kandung), dan Susanti³⁵ diperoleh hasil bahwa budaya mengenai adanya larangan menikah antara laki-laki dan perempuan satu desa sudah ada sejak nenek moyang, dan hal ini menurut para ulama bertentangan dengan syariat Islam, sehingga harus ditinggalkan.

Ketiga, kajian terhadap QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61 yang dilakukan oleh Alimuddin Afandi,³⁶ diperoleh hasil bahwa: 1) *Sex education* harus dilandasi dengan keimanan. 2) *Sex education* harus mulai diterapkan dari lingkungan keluarga. 3) *Sex education* dimulai dari usia dini. 4) Pemahaman aurat adalah materi utama yang harus diajarkan. 5) Terdapat kondisi wanita boleh tidak menutup aurat (secara sempurna). 6) Adab meminta izin ketika memasuki tempat si pemilik. 7) Wanita yang haram dinikahi.

Berdasarkan telaah pustaka di atas dapat diketahui bahwa pengkajian tentang *Sex education* dalam Al-Qur'an terhadap QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr

³³ Khoirun Nasihin, "Sistem Kekeluargaan Dalam Islam (Interpretasi Surat an-Nisa' Ayat 22 Dan 23)" (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2010).

³⁴ Elmia Zarchen Haq, "Konsep Mahram Di Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' 22-23)" (Surabaya: UIN Ampel, 2021).

³⁵ Susanti, "Pemahaman Ulama Terhadap Al-Qur'an Surat an-Nisa' 22-23 Mengenai Mahram Nikah Di Desa Kute Kering, Kecamatan Bukit" (Bandar Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

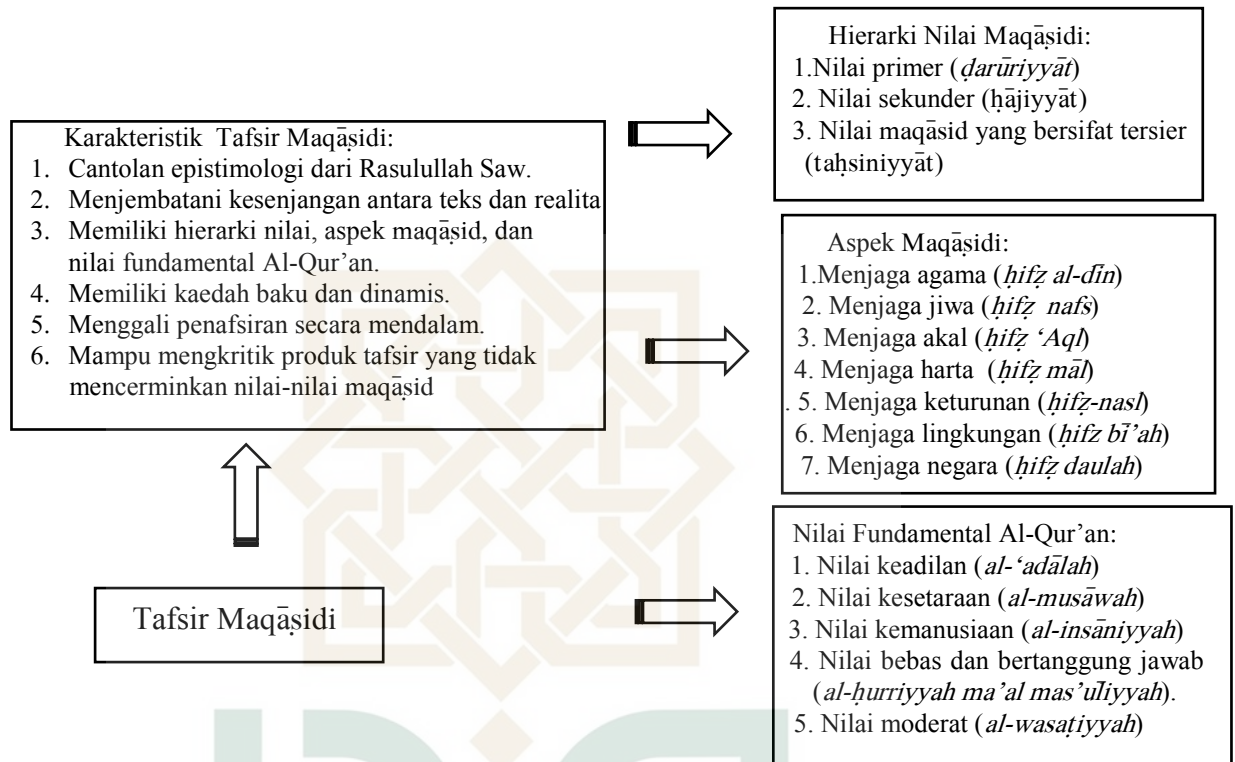
³⁶ Afandi, "Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 58-61 Dan An-Nisa Ayat 22-23."

[24]: 58-61 menggunakan analisis *tafsir maqāṣidi* belum pernah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Pendekatan untuk menggali penafsiran ini menggunakan teori *maqāṣid* yang digagas Abdul Mustaqim, yang mempunyai aspek-aspek sebagai berikut: *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan terhadap agama), *ḥifẓ ‘aql* (perlindungan terhadap akal), *ḥifẓ nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *ḥifẓ naṣl* (perlindungan terhadap keturunan), *ḥifẓ māl* (perlindungan terhadap harta), *ḥifẓ ḍaulah* (perlindungan terhadap negara), dan *ḥifẓ bī’ah* (perlindungan terhadap lingkungan). Adapun tingkatan (hierarki nilai) dalam tafsir maqāṣidi yaitu: pertama, nilai primer (*ḍarūriyyāt*) ialah nilai maqāṣid yang bersifat keharusan; kedua, nilai sekunder (*ḥājīyyāt*) ialah nilai maqāṣid yang bersifat kebutuhan; ketiga, nilai maqāṣid yang bersifat tersier (*taḥsīniyyāt*) ialah nilai maqāṣid yang bersifat estetik. Sedangkan untuk nilai esensial Al-Qur’an adalah nilai keadilan (*al-‘adālah*), nilai kemanusiaan (*al-insāniyyah*), nilai kesetaraan (*al-musāwah*), dan nilai bebas dan bertanggung jawab (*al-ḥurriyyah ma’al mas’ulīyyah*), dan nilai moderat (*al-waṣaṭiyyah*).³⁷

³⁷ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur’an Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga” (UIN Sunan Kalijaga, 2019), 40.



Gambar 1. Tabel Tafsir Maqāṣidi

Abdul Mustaqim mengontruksi prinsip metodologis yang harus dipahami dalam *tafsīr maqāṣidī* sebagai berikut:

1. Memahami tiga domain utama dari *maqāṣid al-Qur'ān*, yang mencakup:
 - (1) kemaslahatan individu (*iṣlāḥ al-fard*), (2) kemaslahatan sosial pada tingkat komunitas lokal (*iṣlāḥ al-mujtama'*), dan (3) kemaslahatan universal yang berskala global (*iṣlāḥ al-'ālam*).
2. Memahami prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu upaya merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafāsid*), yang tercermin dalam konsep *uṣūl al-khamsah* (pemeliharaan agama *ḥifẓ al-dīn*, jiwa *ḥifẓ al-naḥs*, akal *ḥifẓ al-'aql*, keturunan *ḥifẓ al-*

nasl, dan harta *hifẓ al-māl*), serta ditambahkan dengan dua aspek lainnya, yaitu pemeliharaan negara (*hifẓ al-dawlah*) dan lingkungan hidup (*hifẓ al-bī'ah*).

3. Mengembangkan pemahaman terkait dua dimensi *maqāṣid*, yaitu dimensi protektif (*maqāṣid min ḥāis al-'adam*) dan dimensi produktif (*maqāṣid min ḥāis al-wujūd*).
4. Mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema serupa guna mengidentifikasi *maqāṣid* suatu ayat, baik dalam konteks *kulliyah* (universal) maupun *juz'iyah* (parsial)..
5. Mempertimbangkan konteks ayat dari berbagai aspek, meliputi konteks makro dan mikro, internal dan eksternal, serta konteks temporal yaitu masa lampau (*qadīm*) dan masa kini (*jadīd*).
6. Memahami teori-teori dasar '*ulūm al-Qur'ān* dan *qawā'id al-tafsīr* beserta kompleksitas yang melekat dalam kajian tersebut.
7. Mempertimbangkan berbagai aspek dan fitur linguistik bahasa Arab, meliputi balaghah, nahwu-sharf, pragmatik, semiotik, semantik, serta hermeneutik.
8. Membedakan antara dimensi pokok (*uṣūl*) dan cabang (*furū'*), sarana (*wasīlah*) dan tujuan (*ghāyah*), serta antara *al-ṣāwābit* dan *al-mutaghayyirāt*.
9. Menghubungkan hasil interpretasi dengan berbagai teori dalam ilmu sosial, humaniora, dan sains untuk menghasilkan produk tafsir yang

komprehensif, dengan mempertimbangkan paradigma integratif dan interkonektif.

10. Senantiasa terbuka terhadap kritik dan masukan, serta tidak mengklaim temuan penafsiran sebagai kebenaran mutlak.³⁸

Dari sepuluh prinsip *tafsīr maqāṣidī* diatas, Abdul Mustaqim menjelaskan dan membagi tahapan-tahapan yang dapat dilakukan ketika hendak menjalankan penelitian *tafsīr maqāṣidī* sebagai berikut:³⁹

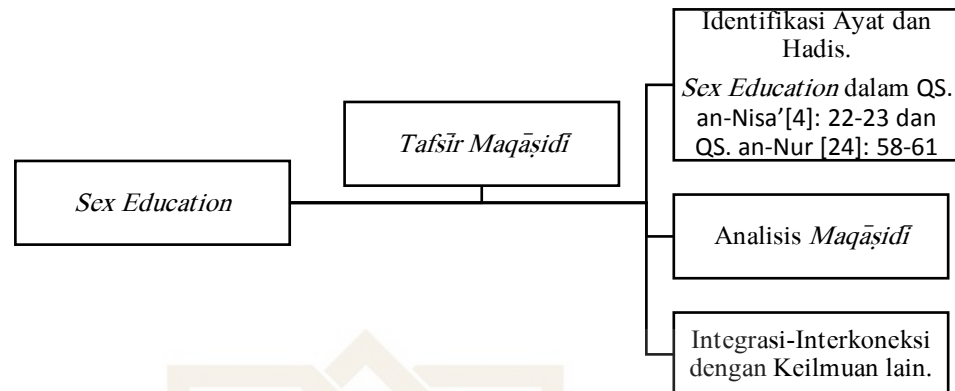
1. Menentukan tema penelitian terlebih dahulu dan argumentasi ilmiah, yang dalam penelitian ini adalah *sex education* dalam QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61.
2. Merumuskan isu atau permasalahan akademik yang hendak dijawab dalam penelitian.
3. Mengumpulkan ayat-ayat terkait tema tersebut. Dalam penelitian ini ayat-ayat yang digunakan adalah QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61. Serta menyertakan hadis-hadis yang membahas tentang *sex education* dalam QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61.
4. Melakukan pembacaan terhadap kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang dikaji. Meliputi kitab tafsir era klasik, pertengahan dan kontemporer.

³⁸ Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga."

³⁹ LSQ TV, "Metodologi Dalam Penelitian Tafsir Maqashidi (Sekolah Tafsir Maqashidi-PPL IAIN Kudus)," 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=dkV81oe1c5U> diakses 11 Januari 2024 jam 09.45.

5. Pengelompokkan ayat-ayat sesuai dengan tema-tema yang terkait isu penelitian yakni *sex education* dalam QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61.
6. Melakukan analisis kebahasaan melalui kitab tasir dan kamus terkait istilah dan makna ayat yang terkait dengan tema.
7. Menjelaskan konteks makro dan mikro dari ayat-ayat yang sedang dikaji.
8. Mengidentifikasi serta menguraikan berbagai aspek yang bersifat sebagai wasīlah (sarana) maupun ghāyah (tujuan), berdasarkan hasil analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema yang dibahas..
9. Melakukan analisis terhadap kandungan pesan ayat-ayat yang dikaji dengan pendekatan tafsīr maqāsidī, yang mencakup identifikasi aspek-aspek maqāsid, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta tingkatan gradasi maqāsid, sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Untuk mempermudah memahami tahapan-tahapan penerapan metodologi *tafsīr maqāsidī* berikut penulis sertakan bagan alur penerapan teori:



Gambar 2. Alur Penerapan Teori

Dalam menafsirkan *sex education* dalam Al-Qur'an, penulis melakukan penelusuran terhadap ayat-ayat tentang *sex education* dalam kitab Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Maraghi dan kitab tafsir lainnya serta menelusuri hadis pendukung. Kemudian, ayat-ayat tentang *sex education* yang dalam hal ini penulis akan mengkaji QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61 tidak hanya dipahami dengan pemahaman teks-normatif, namun penulis juga melakukan analisis terhadap prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penelitian ini setidaknya ada tiga prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ 'aql*, dan *ḥifẓ nasl* apabila dilihat secara khusus, namun apabila dilihat secara keseluruhan maka ayat tersebut bisa mencakup semua prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, karena *sex education* tidak hanya membahas tentang persoalan seksualitas namun memberikan informasi secara terperinci dan valid tentang proses fertilasi atau pembuahan, kehamilan hingga melahirkan, perilaku dalam interaksi sosial, aspek-aspek kesehatan, kejiwaan serta kehidupan dalam bermasyarakat.⁴⁰ Selain itu

⁴⁰ Dhita Yuniar Kristianingrum, "Hubungan Antara Pendidikan Seks Dengan Upaya Pencegahan Seks Pra Nikah Pada Remaja Di Desa Peterongan Jombang," *Midwifery Jurnal of STIKes Insan Cendekia Medika Jombang* 14, no. 1 (2017).

penulis akan menggali nilai-nilai ideal moral Al-Qur'an (*al-'adālah, al-insāniyyah, al-musāwah, al-ḥurriyyah ma'al mas'uliyah, dan al-wasāṭiyyah*) untuk merealisasikan *maslahat* dan menolak *mafsadah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), artinya penelitian ini dilakukan dengan cara membaca kitab, buku, artikel, dan jenis materi lainnya yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis, dan bersifat kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dipetakan menjadi dua sumber yaitu: sumber primer yaitu QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61, dan sumber sekunder atau informasi pendukung yang bersumber dari kitab-kitab tafsir dari ulama klasik hingga kontemporer, jurnal, buku, situs web, dan sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan metode *tafsir mauḍū'i* analisis *tafsir maqāṣidi*. *Tafsir mauḍū'i* merupakan suatu metode penafsiran yang menetapkan masalah yang akan dibahas (topik), mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan topik tersebut, mengatur susunan ayat sesuai dengan turunnya disertai dengan pengetahuan tentang *asbāb al-nuzūl*, memahami *munāsabah* atau keterkaitan ayat-ayat tersebut dalam surat masing-masing, menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*), serta melengkapi pembahasan dengan

hadist-hadist yang relevan dengan pokok pembahasan.⁴¹ Penelitian ini juga menggunakan *tafsir tahlili* dari beberapa mufasir untuk mendapatkan penafsiran ayat secara terperinci. Diantara tafsir yang digunakan adalah Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Misbah, serta Tafsir al-Azhar.

4. Teknik Analisis

Mengumpulkan data penting merupakan langkah awal dalam teknik analisis data, kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menelaah, mengatur, mensistematisasikan, menafsirkan, lalu memverifikasi data guna menciptakan konsep yang mempunyai nilai sosial, akademik, serta ilmiah. Langkah-langkah dalam penelitian ini pertama-tama dimulai dengan menjelaskan konsep *sex education*, tafsir tahlili, dan bentuk-bentuk dari *sex education*. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis ayat dengan *asbāb an-nuzūl*, munasabah dan menggunakan *tafsir maqāṣidi* yang mempunyai tujuh aspek (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ ‘aql*, *ḥifẓ nafs*, *ḥifẓ naṣl*, *ḥifẓ māl*, *ḥifẓ daulah*, dan *ḥifẓ bī’ah*). Langkah terakhir yaitu menyimpulkan jawaban tentang permasalahan yang termuat di dalam penelitian *sex education* dalam Al-Qur’an terhadap QS. an-Nisā’[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61 menggunakan analisis *tafsir maqāṣidi*.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun menjadi empat bagian yang kemudian terbagi menjadi sub bab melingkupi garis besar materi yang nantinya dapat tersusun secara sistematis. Berikut merupakan sub babnya:

⁴¹ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS Group, 2012).

BAB I: membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, sebagai prolog dalam penelitian ini.

BAB II: berisi tentang diskursus *sex education* dalam kajian umum dan Islam yang meliputi definisi *sex education* dan *sex education* dalam Islam.

BAB III: berisi penafsiran ulama terhadap QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61 yang meliputi identifikasi ayat, analisis kebahasaan, analisis konteks mikro dan makro, serta *waṣīlah* dan *gāyah*.

BAB IV: berisi analisis *tafsir maqāṣidī* terhadap QS. an-Nisā'[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61 yang meliputi tinjauan maqasid terhadap *sex education*, dan refleksi penulis untuk mengungkap dan menjadi jawaban rumusan masalah dari *sex education* dalam Al-Qur'an. .

BAB V: kesimpulan dan saran adalah bagian akhir penelitian ini, setelah melakukan analisis pada keseluruhan bab.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Al-Qur'an memiliki pandangan yang komprehensif tentang sex education, yang tidak hanya menekankan pada aspek biologis, tetapi juga pada pembentukan etika dan nilai spiritual. QS. An-Nisā' [4]: 22–23 menekankan larangan-larangan pernikahan dengan mahram sebagai bentuk perlindungan terhadap kesucian diri dan kehormatan keluarga (*gāyah*), serta menetapkan rambu-rambu hukum sebagai sarana (*wasīlah*) untuk mencegah kerusakan moral dan sosial. Sementara itu, QS. An-Nūr [24]: 58–61 mengajarkan pentingnya adab meminta izin pada waktu-waktu tertentu sebagai bentuk pendidikan sopan santun seksual sejak usia dini, guna melatih anak memahami privasi dan batasan sosial sebagai bentuk penjagaan diri dari perilaku yang menyimpang. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa sex education dalam Islam bersifat preventif, edukatif, dan transformatif—mengintegrasikan aspek hukum, moral, dan spiritual demi terwujudnya individu dan masyarakat yang bermartabat.

Analisis terhadap QS. An-Nisā' [4]: 22–23 dan QS. An-Nūr [24]: 58–61 melalui pendekatan tafsir *maqāsidī* sebagaimana dikembangkan oleh Abdul Mustaqim mencakup nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* yang dominan dalam dua surat tersebut meliputi:

- *Ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa): QS. An-Nūr [24]: 58 secara eksplisit melindungi integritas tubuh dan hak atas privasi, terutama dalam konteks domestik. Adab meminta izin sebelum masuk ke kamar pribadi adalah

bentuk preventif terhadap pelecehan seksual serta penanaman nilai penghormatan terhadap tubuh orang lain sejak usia dini.

- *Ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan): QS. An-Nisā' [4]: 22–23 menetapkan larangan pernikahan dengan mahram, yang merupakan bentuk perlindungan terhadap struktur keluarga, mencegah dekadensi moral, serta menjaga kemurnian garis keturunan. Ketentuan ini menegaskan bahwa relasi seksual hanya dibenarkan dalam bingkai pernikahan yang sah.
- *Ḥifẓ al-dīn* (penjagaan agama): Dengan menjaga kehormatan individu, keluarga, dan masyarakat, ajaran tentang sex education juga menjadi sarana untuk menjaga stabilitas iman dan akhlak. Sex education yang sesuai nilai syariat akan melindungi umat dari praktik zina, pornografi, dan penyimpangan lainnya yang berpotensi merusak keimanan.

Selain itu, kajian ini juga mengungkap hierarki *maqāṣid* dalam bentuk kebutuhan primer (*darūriyyāt*), sekunder (*hājjiyyāt*), dan penyempurna (*taḥsīniyyāt*), yang semuanya bekerja sinergis membentuk sistem etika seksual yang komprehensif. Ayat-ayat tersebut juga mencerminkan nilai moral Al-Qur'an seperti keadilan (*al-'adālah*), kemanusiaan (*al-insāniyyah*), kesetaraan (*al-musāwah*), kebebasan yang bertanggung jawab (*al-ḥurriyyah ma'a al-mas'ūliyyah*), dan moderasi (*al-waṣaṭiyyah*). Dengan demikian, pendekatan tafsir *maqāṣidī* terhadap dua ayat ini membuktikan bahwa sex education dalam Islam adalah bagian integral dari misi kenabian untuk mewujudkan masyarakat yang beretika, sehat secara spiritual dan sosial, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan ilahiah. Islam tidak memandang seksualitas secara negatif,

melainkan mengaturnya secara bijak agar manusia mampu menyalurkan fitrah biologisnya dalam kerangka yang suci, terhormat, dan maslahat.

B. Saran

Penelitian ini terbatas mengenai “*Sex Education* dalam Al-Qur’an (Analisis *Tafsir Maqāṣidī* Terhadap QS. an-Nisā’[4]: 22-23 dan QS. an-Nūr [24]: 58-61)”. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan secara maksimal. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kajian lebih lanjut. Hal ini juga membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan dan memperdalam pembahasan dalam aspek-aspek yang belum terjangkau secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Āsyūr, Ibn. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Al-Islāmiyyah*. Edited by M. El-Ghazālī. London: International Institute of Islamic Thought., 2006.
- Ad-Dimasyqi, Abul Fida Ismail Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Afandi, Alimuddin. “Konsep Pendidikan Seks Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 58-61 Dan An-Nisa Ayat 22-23.” *skripsi* 561, no. 3 (2019).
- Al-Ijma, Febi. “KONSEP PENDIDIKAN SEKS BAGI ANAK DALAM QS AN-NUR AYAT 58-59 (Studi Terhadap Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi).” Palopo: IAIN Palopo, 2021.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- . *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Jilid 18*. Semarang: CV Toha Putra, 2012.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam (Terj.)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Al-Qurthubi, Syeikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 12*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Qurtubī, M. A. *Al-Jāmi‘ Li Ahkām Al-Qur’ān*. Vol. 12. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 2009.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tasir Ibnu Kasir Jilid 2*. Edited by M. Yusuf Harun. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’, 2003.
- Al-Syaukani, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad. *Tafsir Fath Al-Qadir Jilid 7, Terj. Amir Hamzah Fachruddin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Al-Zuhaili, W. *Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Shari‘ah Wa Al-Manhaj*. Vol. 18. Damaskus: Dar al-Fikr., 2011.
- Alpitasari, Siti Fauziah. “4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi Di Indonesia Di Sepanjang 2023.” *Media Indonesia*, 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/586540/4280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-di-sepanjang-2023>.
- Arnita, D. “Etika Berpakaian Bagi Wanita Yang Sudah Lanjut Usia (Suatu Kajian Tahlili Terhadap QS. Al-Nur/24: 60).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- ASy-Syanqithi, Syaikh. *Tafsir Adhwa’ul Bayan (Tafsir Al-Qur’an Dengan Al-Qur’an) Jilid 1*. Edited by Muhammad dan Fauzan Jamal Imamuddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Auda, J. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Awaru, A Octamaya Tenri. "Konstruksi Sosial Sex education Pada Orang Tua Dalam Keluarga Bugis-Makassar." *Society: Jurnal Pengamat Perubahan Sosial* 8, no. 1 (2020).

Ayip Syafruddin. *Islam Dan Pendidikan Seks*. Solo: CV Pustaka Mantiq, 1991.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Aziz, Safrudin. *Pendidikan Seks Nusantara (Konsep Nilai-Nilai Edukasi Seks Berbasis Kearifan Lokal Dalam Serat Nitimani)*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Binjai, Syekh H. Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Chasanah, Isnatul. "Psikoedukasi Pendidikan Seks Untuk Meningkatkan Sikap Orangtua Dalam Pemberian Pendidikan Seks." *Intervensi Psikologi* 10, no. 2 (2018).

CNN. "Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021." *CNN Indonesia*, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021>.

Dusuki, A. W., and A. Abozaid. "A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid Al-Shari'ah in Islamic Banking and Finance." *International Journal of Economics, Management and Accounting* 15, no. 2 (2007): 143–165.

Fa'iz, Ahmad. *Cinta Keluarga Islam*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002.

———. *Cinta Keluarga Islami*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002.

Farhana Umhaera Patty, Ronald Darlly Hukubun, Sitti Aisa Mahu, Natalia Tetelepta, and Valentine Linansera. "Sosialisasi Sex Education: Pentingnya Pengenalan Pendidikan Seks Pada Remaja Sebagai Upaya Meminimalisir Penyakit Menular Seksual." *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi* 1, no. 2 (2022): 225–231.

Fathurrofiq. *Sexual Quotient: Menggagas Kecerdasan Seksual Sejak Dini*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Fauzia, Mutia. "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022." *KOMPAS*, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>.

Haq, Elmia Zarchen. "Konsep Mahram Di Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' 22-23)." Surabaya: UIN Ampel, 2021.

Harianti, Rini dan Rika Marianna. *Pendidikan Seks Usia Dini: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Transmedika, 2016.

- Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Qur'an*. Jakarta: Al-Huda, 2003.
- Kamali, M. H. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Kholili, Sa'adatul. "Studi Analisis Sex education Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-Ayat Tentang Sex education)." Jepara: UNISNU, 2021.
- Kristianingrum, Dhita Yuniar. "Hubungan Antara Pendidikan Seks Dengan Upaya Pencegahan Seks Pra Nikah Pada Remaja Di Desa Peterongan Jombang." *Midwifery Jurnal of STIKes Insan Cendekia Medika Jombang* 14, no. 1 (2017).
- Laila, Fajar. "Nilai-Nilai Pendidikan Dari Al-Qur'an Surat an-Nur Ayat 58-60 Tentang Adab Meminta Izin Masuk Kamar." *Prosiding Pendidikan Agama Islam* 4, no. 2 (2018).
- Lidiawati, Krishervina Rani. "Psikoedukas Pendidikan Sekstualitas: Love, Sex and Dating Pada Remaja." *Prosiding PKM-CSR* 3 (2020).
- Madani, Yusuf. *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahrah, 2003.
- Miqdad, Ahmad Azhar Abu. *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Miqdad, Akhmad Azhar Abu. "Pendikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam." *FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (n.d.): 100–101.
- Mustaqim, Abdul. "Argumen Keniscayaan Tafsir Maqasidi." In *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- . "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga." UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- . *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS Group, 2012.
- . *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- . *Tafsir Maqasidi: Pendekatan Kontekstual Terhadap Al-Qur'an*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Nasihin, Khoirun. "Sistem Kekeluargaan Dalam Islam (Interpretasi Surat an-Nisa' Ayat 22 Dan 23)." Malang: UIN Malik Ibrahim, 2010.
- Nasution, H. *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran*. Jakarta: Mizan, 2015.
- Nawangsari, Dyah. "Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam." *TADRIS: Jurnal*

- Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2015): 74.
- Nuryadin. "Pendidikan Reproduksi (Seks) Pada Remaja." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016).
- Rafi, Muhammad. "Perspektif Al-Quran Atas Penyandang Disabilitas: Tafsir Surat An-Nur 61." *Tafsir Al-Qur'an*.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2006.
- Roqib, M. *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga, Dan Masyarakat*. 1st ed. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Shalha, M. Khaliq. "Konsepsi Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Pandangan 'Abd Allah Nasih 'Ulwan." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2015).
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an (Vol. 9)*. Jakarta: Lentera Hati. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tasir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shobichah, Iik Nur. "Nilai-Nilai Pendidikan Seks Bagi Anak Dalam QS. an-Nur (24) 58-59: Studi Terhadap Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam Tafsir Al-Maraghi." Semarang: UIN Walisongo, 2020.
- Solihin. "Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini (Studi Kasus Di TK Bina Anaprasa Melati Jakarta Pusat)." *JURNAL JPSD (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar)*, no. 1 (2015): 56–74. <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jpsd/article/view/695>.
- Stefanus. "Pendidikan Seks Pada Remaja." *FIBEI: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 2, no. 2 (2019).
- Susanti. "Pemahaman Ulama Terhadap Al-Qur'an Surat an-Nisa' 22-23 Mengenai Mahram Nikah Di Desa Kute Kering, Kecamatan Bukit." Bandar Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- . *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- TV, LSQ. "Metodologi Dalam Penelitian Tafsir Maqashidi (Sekolah Tafsir Maqashidi-PPL IAIN Kudus)," 2021.
- Ulwan, 'Abd Allah Nasih. *Pendidikan Anak Dalam Islam, Terj. Jamaludin Miri, Jilid II*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Ulwan, A. N. *Tarbiyatul Aulad Fil Islam (Pendidikan Anak Dalam Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Yusuf, Syamsu dan Nani M. Sugandhi. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

ZulKifli. "Interpretasi Sex Education Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Fikruna* 4, no. 2 (2022): 98–107.

